

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah elemen kunci dalam demokrasi Indonesia. Sejak reformasi, Indonesia telah menggelar beberapa pemilu dengan harapan mencerminkan keinginan rakyat secara adil dan proporsional. Namun, beberapa masalah muncul terkait sistem pemilu, terutama dalam hal representasi politik. Pada pemilu sebelumnya, terdapat kontroversi terkait sistem proporsional terbuka yang memungkinkan partai politik mengajukan kandidat langsung kepada pemilih tanpa melalui seleksi partai. Hal ini dapat menyebabkan politik uang, transaksionalisme politik, dan menurunkan kualitas representasi politik.(Argawati, 2024).

Sistem Proporsional Pada Pemilu merupakan cara pemilihan yaitu Rakyat sebagai pemilih punya landasan hukum yang kuat berupa bebas untuk mencoblos langsung calon legislatif dari parpol, bukan hanya memilih partai saja. Jadi Sistem ini bertujuan memberikan representasi yang lebih luas dan memastikan bahwa individu yang terpilih benar-benar mendapatkan dukungan dari rakyat. Namun dalam praktiknya, sistem ini sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti tingginya persaingan antar kandidat dalam satu partai, meningkatnya uang politik, serta lemahnya akuntabilitas wakil rakyat terhadap pemilihnya.

Selain itu, pemilu proporsional terbuka juga dapat menyebabkan fragmentasi politik karena partai menjadi lebih fokus pada individu daripada platform kebijakan yang jelas. Hal ini mendorong munculnya partai yang disiplin serta menghambat efektivitas pemerintahan. Meski sistem ini dinilai lebih demokratis, banyak pihak menilai pemilu proporsional terbuka belum sepenuhnya memberikan kepuasan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan reformasi terhadap sistem ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilu dapat

melahirkan wakil rakyat yang benar-benar bagian aspirasi rakyat serta dapat amanah tugas perwakilan rakyat dengan baik.

Isu yang muncul adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu sebelumnya. Gugatan ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem pemilu yang memicu perdebatan tentang reformasi pemilu. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi dampak positif sistem dengan proporsional terbuka terhadap representasi politik di Indonesia. Pendekatan campuran yang menggabungkan sistem proporsional tertutup di nasional dan terbuka di lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas representasi politik dan meningkatkan pengawasan publik.

Sistem pemilu proposional terbuka memberi wewenang bagi rakyat untuk mencoblos langsung para legislatif, namun banyak pihak menilai sistem ini tidak sepenuhnya memberikan kepuasan politik. Salah satu kelemahannya adalah kurangnya representasi aspirasi rakyat, di mana kandidat terpilih lebih cenderung mengutamakan egois pribadi atau geng tertentu ketimbang kepentingan bersama luas. Namun hal itu, sistem ini juga mendorong bermain suap dan bersaing tidak sehat antar calon dalam satu parpol, di mana kandidat dengan modal besar lebih berpeluang menang dibandingkan yang lebih berkompeten dan berintegritas.

Kurangnya akuntabilitas wakil rakyat juga menjadi masalah, karena mereka lebih bertanggung jawab kepada pemodal daripada pemilih, sehingga sulit dikontrol dan cenderung bertindak demi kepentingan pribadi. Selain itu, sistem ini dapat menyebabkan perpecahan dalam partai serta memperkuat identitas politik yang dapat menghambat persatuan nasional. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, dan masyarakat kesulitan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang nggak sesuai sama yang harapan mereka. Oleh sebab itu, meskipun menawarkan kebebasan dalam pemilihan, sistem

ini sering kali gagal memenuhi harapan publik, sehingga diperlukan reformasi untuk menciptakan pemilu yang lebih mewakili aspirasi rakyat serta melahirkan perwakilan masyarakat yang kompeten dan amanah tentunya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan dengan cara tidak nerima permohonan rombak beberapa poin materil terhadap UU No 7 Tahun 2017 UU Pemilu dengan sistem proporsional tertutup pada tanggal 15 Juni 2023, telah memberikan kejelasan mengenai sistem pemilu yang diterapkan pada pemilihan umum 2024. MK dalam keputusannya sangat tegas bahwa proporsional terbuka Sistem akan tetap pertahanin, menolak usulan menjadikn sistem ini menjadi sistem proporsional tertutup yang gugatin oleh sejumlah pemohon seperti Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Demas Brian Wicaksono, Nono Marijono, Riyanto, serta Yuwono Pintadi Pemohon tersebut meriset uji materi terhadap beberapa pasal namun secara khusus menjadi kontra di pasal seratus enam puluh delapan ayat dua dalam UU Pemilu yang nyambung dengan proporsional secara terbuka. Mereka berpendapat bahwa sistem ini telah mengubah peran parpoll karena suporter tidak dapat langsung memilih calon dewan perwakilan. (Argawati, 2024)

Keputusan MK ini telah menimbulkan perdebatan tentang sistem pemilihan umum yang digunakan pada pemilu 2024. Sebagian mendukung keputusan MK untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sementara yang lain merasa bahwa sistem ini harus direvisi untuk memperkuat peran partai politik dan meningkatkan kualitas representasi kepuasan berpolitik parpol. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam pemilihan sistem umum yang bisa memberikan representasi politik yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 secara terang terangan mengatakan bahwa proporsional terbuka dilakuin untuk mecoblos calon anggota dewan perwakilan baik nasional

maupun daerah akan dilakukan dengan cara pemilihan proporsional secara terbuka. MK yang menolak gugatan untuk mengganti sistem pemilu ini berarti bahwa sistem proporsional terbuka tetap digunakan dalam pemilihan umum 2024

Sistem proporsional dengan cara terbuka ada loh kekurangannya yang *urgent* dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai sistem pemilihan umum. Salah satu kekurangannya adalah risiko timbulnya praktik politik uang dan kebutuhan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Meskipun demikian, keputusan mengenai sistem pemilu harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tidak seringnya dilakukan perubahan sistem, melakukan perubahan sejak pertamakali sebelum tahapan penyelenggara pemilu dimulai, merawat keseimbangan antara peran partai dan prinsip kedaulatan rakyat, serta ikut andil semua kalangan yang *care* terhadap penyelenggara pemilu pakai prinsip partisipasi publik yang berarti sekali.

Serah terima putusan keterpilihan suara terbanyak dalam empat kali pemilu telah menyoroti beberapa kelemahan dari sistem proporsional terbuka. Meskipun sistem ini awalnya didesain untuk mengurangi senjang pemilih dan calon wakil rakyat, namun kenyataannya, sistem tersebut justru menciptakan kesenjangan baru jadinya lemah posisi partai politik. Partai politik nggak lagi fokus pada peran utamanya jadi alat untuk mendidik serta merta melibatkan masyarakat dalam proses politik yang sehat.

Dalam praktiknya, partai politik lebih condong kepada penelusuran kandidat yang dapat menarik perhatian dan memperoleh suara paling banyak daripada meningkatkan mutu program-program yang mencerminkan ideologi partai. Dampaknya adalah pelemahan struktural dalam partai politik, di mana fokus pada pembinaan kader-kader muda yang ideologis untuk jangka panjang terkikis, dan lebih difokuskan pada mencari kader-kader populer yang memiliki kemampuan finansial untuk mendukung partai. Kader-kader terbaik y

ang mungkin memiliki ideologi dan kapasitas kerja yang baik tetapi kurang populer, secara perlahan tapi pasti kena tinggal dari keliling partai dan digantikan oleh tokoh temasyahur kemampuan yang tidak selalu memiliki kualitas kerja yang sama baiknya. Sistem pemilihan umum yang berdasarkan pada perolehan voting terbanyak yang diatur oleh proporsional terbuka sudah merubah sifat pemilihan umum, dari ajang pertarungan berbasis proker, saran, atau pemikir, menjadi sengit sekali antara figur-figur wah banget dan berduit. Member yang populer dan berkecukupan finansial menjadi daya tarik utama bagi partai untuk memperoleh suara terbanyak, namun partai seringkali enggan atau tidak sanggup untuk memberikan pembinaan yang memadai bagi kader-kader populer tersebut. (Fahmi, 2023a)

Meskipun begitu, putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan sepenuhnya pada logika hukum dan kebijaksanaan yang memang diperlukan. Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengabulkan permohonan untuk mengubah sistem pemilihan umum hanya dengan mengabulkan pengujian tujuh pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Sebabnya, struktur dasar Undang-Undang Pemilihan Umum itu sendiri didasarkan pada sistem proporsional terbuka. Jika permohonan itu diterima, Mahkamah Konstitusi justru akan disalahkan atas segala kekacauan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang telah dimulai.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menanggapi kekhawatiran tentang kemungkinan keterlibatan lembaga peradilan dalam upaya kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Keputusan ini dianggap signifikan karena memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi pemilu secara keseluruhan. Peran MK dalam menangani sengketa hasil pemilu memiliki nilai yang sangat penting.

Selain itu, MK menolak permohonan perubahan sistem pemilu dengan menggunakan argumentasi yang kokoh dan didukung oleh data. Tuduhan terhadap sistem proporsional terbuka, seperti terkait politik uang, pelemahan partai politik, ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pragmatisme calon legislatif, dan kompleksitas penyelenggaraan, dibantah dengan data yang jelas dan terukur. MK juga memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan tersebut tanpa mengubah sistem pemilu.

akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan pentingnya memperkuat pemilu proporsional terbuka di Pemilihan Umum Pemilu. Namun, evaluasi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu diperlukan, terutama terkait dengan pemikiran untuk menerapkan pemilihan pendahuluan untuk menentukan nomor urut calon, persyaratan bahwa calon anggota legislatif harus sudah menjadi circle partai politik dalam jangka tertentu, dan peningkatan mekanisme penanganan politik uang dalam pemilu. Jika ide dari MK ini diadopsi, diyakini bahwa sejumlah kelemahan sistem proporsional terbuka dapat diatasi. Akan tetapi, hal ini memerlukan dukungan politik dari pembuat undang-undang. Jika tidak, kelemahan sistem proporsional terbuka akan tetap ada. MK telah memberikan panduan, dan kini giliran pembuat undang-undang untuk bertindak. (Fahmi, 2023b)

Pengawas terhadap penguasa proporsional terbuka nggak akan berjalan tanpa adanya pigur dari partai. Tapi bentukin partai itu diperintahin pada Alqur'an.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran: 104). (Dr. Fahmi Asy-Syannawani, 2006).

Indonesia sebagaimana yang kita ketahui ya, wilayah teritorial dengan pemukiman muslim terbanyak di dunia. Ajaran agama tercermin dari berbagai bentuk, baik sebagai sumber norma, hukum, maupun dalam bentuk formalisasi hukum positif. Hal ini menegaskan peran Islam sebagai inti kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dalam pemilu, sebagai bagian dari sistem demokrasi dan tata negara di Indonesia, secara filosofis merupakan proses panjang dan sistematis untuk melayani masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia melalui pemilihan pemimpin terbaik untuk negeri dan nagari ini.

Oleh karena itu, agama seharusnya hadir dalam ranah positif kebangsaan, kenegaraan, dan ketatanegaraan sebagai salah satu pilar utama. Agama tidak sepatutnya hanya ditempatkan sebagai bagian dari ritual spiritual, tetapi harus selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan bangsa, berakar kuat dalam pikiran dan tindakan. Memasukkan agama dalam diskursus ketatanegaraan, khususnya dalam konteks pemilu, menjadi penting karena pendekatan non-agama dalam diskursus atau praktiknya terkadang tidak selalu memadai dan memuaskan.

Tujuan utama pemilu adalah memilih pemimpin. Dalam Islam, memilih pemimpin adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap periode kehidupan manusia. Tanpa pengelolaan yang baik, hasrat manusia dapat berujung pada kerusakan. Pemimpin berperan sebagai pengatur dalam mengelola, mengarahkan, membatasi, serta menghilangkan hasrat destruktif (*mafsadat*) manusia. Dalam konteks ini, apa yang disampaikan oleh Imam Gazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*, bahwa "norma Islam dan kekuasaan adalah dua saudara kembar siam," menjadi relevan. Ajaran Allah dan Nabi Muhammad itu menjadi pondasi, sedangkan jabatan ada penjaganya. Hal yang nggak punys pondasi segera rubuh, juga segalanya yang nggak punya penjaga akan rugi besar. Ini menunjukkan pentingnya pemilu untuk mencapai *maqasid syariah (maslahah)* secara menyeluruh.

Kemashlahatan sebagai tujuan syariat hanya bisa tercapai jika seluruh proses dan pelaksanaan oleh manusia sebagai subjek syariat dilakukan dalam ketaatan penuh yang berlandaskan nilai-nilai pokok agama. Dalam konteks pemilu, ada landasan teologis yang harus diperhatikan. Pertama, dalam kajian fikih terdapat kaidah yang menyatakan bahwa hukum perantara sama dengan hukum tujuan (*wasailu umuri kal maqashid*). Dalam konteks ini, memilih pemimpin adalah wajib. Maka, seluruh proses pemilihan pemimpin, termasuk berpartisipasi dalam pemilu, juga menjadi wajib. Hal ini ditegaskan lagi dengan kaidah bahwa sesuatu yang jadi syarat bagi suatu kewajiban juga menjadi hukumnya ya wajib (*ma la yatimu wajib illa bihi, fa hua wajib*). Inilah mengapa ulama memfatwakan bahwa menjadi golput adalah haram (*ma yusabu ala tarkihi, yu'qabu alah fi'lihi*) dan berpartisipasi dalam pemilu memiliki dimensi ibadah.

Namun, Allah SWT telah memberikan pedoman tentang kriteria pemimpin yang harus dipilih. Dalam Surat al-Qashash dijelaskan bahwa "sungguhlah sebagusnya orang kamu mandatkan adalah orang yang ada kapabilitas (*al-qawī*) dan dapat dipercaya (*al-amin*).". Selain itu, terkait catatan kritis HEI mengenai politik uang dalam pemilu, Islam secara tegas mengkategorikan politik uang (money politics) sebagai bagian dari *risywah* (sogokan). Aktivitas *risywah* ini mencakup banyak praktik muamalah, termasuk pileg. Oleh karena itu, perilaku politik uang alias sogok (*risywah*) jelas Allah SWT udah larang, dijelaskan di Al-Baqarah ayat 188: "Dan jangan sesekali jangan separuh kalian itu menikmati harta sebahagia yang lain di sebgian kalian dengan cara yang jelek dan jangan coba coba kamu membawa harta itu keji alias sogok kepada hakim, agar klian bias dapat untung banyak makan secuil pda harta benda orang lain yang nggak hak kalian itu (jalan berbuat) dosa, padahal kalian tau itu harta haram."

Rasulullah Muhammad SAW juga mempertegas hal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud: "Laknat Allah bagi penyogok

dan yang disogok.” Bahkan, dalam hadis lain, Nabi juga menentang makelar politik uang: “nabi yang mulia yakni Muhammad SAW mendoakan orang dilaknat Allah yang suka suap, terima suap, dan yang menjadi perantara dalam aksi suap.” Selain politik uang, Islam juga menyoroti berbagai hal lain yang dapat merusak proses pemilu, seperti larangan ujaran kebencian dalam politik, politisasi SARA, dan lain sebagainya.

Maka Muhammad Qasim Zaman memberikan urgumentasi perihal islam yang berperan sebagai, *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*, menjelaskan bahwa ulama berperan sebagai penjaga tradisi, pelindung pembelajaran Islam, dan penjaga perubahan, meneruskan peran ini dari generasi ke generasi hingga sekarang. Ulama berada dalam posisi sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka menempatkan diri dalam politik kebangsaan dan kemaslahatan umum. Sayangnya, dalam setiap perhelatan politik, ulama sering terjebak atau dijemak masuk dalam lingkaran politik elektoral yang oportunist

1.2 Rumusan Masalah

dari latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah tulisan skripsi ini dengan Bagaimana pemilu dengan sistem proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif siyasah dusturiyah serta implikasinya berdasarkan Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun setelah mendapatkan rumusan masalah tentu ada pertanyaan penelitian , yang menjadi pertanyaan penelitian pada karya tulis penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep dan pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka?

2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup dalam duduk Perkara Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022?
3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap sistem proporsional terbuka?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Kebijakan Proporsional terbuka dan tertutup di pemilu dalam perspektif siyasah Dusturiyah.
2. untuk melihat kebijakan sistem pemilu Proporsional terbuka atau Proporsional tertutup lebih efektif dalam proses pemilihan umum di Indonesia.
3. untuk menganalisis pandangan yuridis terhadap sistim proporsional terbuka atau tertutup didalam sistem pemilu yang demokratis di negara Indonesia.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan agar sampai pada tujuan untuk pemenuhan teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis.

penelitian ini diharap dapat ikut andil untuk pengembanga keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, terkhusus dalam khazanah pelaksanaan fungsi serta peranan dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu dalam undang undang berkaitan dengan pemilu Proporsional terbuka dan Proporsional Tertutup.

2. Secara praktis.

Hasil tulisan penelitian in bisa dikemukakan dengan penuh harapan memberi informasi tentang bagaimana kebijakan pemerintah terkhususnya Bawaslu dan KPU Republik Indonesia terhadap pemilu yang sesuai dan aman serta berintegritas demi berjalan nya pemilu di Negara ini. Penelitian ini juga sangat diharapkan bisa menjadi objek kajian pemerintah agar dapat terjalani fungsi di suatu lembaga khususnya Kpu dan Bawaslu yang adil dan

berintegritas penuh serta pas dengan ditetapkan pada undang-undang dan peraturan yang sudah berlaku.

1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini tentu penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, menganalisa serta meneliti karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Adapun studi yang membahas masalah yang berkaitan dengan penulis adalah:

1. Skripsi Yayan Suteja (19103070092) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, program studi hukum tata Negara (Siyasah) fakultas syari'ah dan hukum dengan judul *"Penggunaan sistem proporsional tertutup sebagai salah satu upaya mencegah politik uang dalam pemilihan Anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia"*
Rumusan masalah dalam penggunaan sistem proporsional terbuka terletak pada meningkatnya praktik politik uang di tengah masyarakat. Fenomena ini dihilangkan dari pola pikir masyarakat yang cenderung pasif terhadap politik uang, sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara calon anggota DPR. Alternatifnya, sistem proporsional tertutup dinilai mampu mereduksi maraknya uang politik karena lebih meminimalkan celah kondisi dibandingkan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, peran partai politik menjadi semakin krusial dalam menyeleksi dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Selain itu, sistem ini juga mengganggu proses pemilihan bagi masyarakat, di mana pemilih hanya perlu mencoblos lambang partai politik, sementara muka dan nomor calon anggota DPR tetap dapat diakses melalui papan pengumuman di TPS. Dari perspektif fiqh siyasah, perubahan sistem pemilu harus didasarkan pada dasar berkeadilan, akuntabilitas, dan musyawarat. Dengan membandingkan prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem pemilu yang diterapkan dapat bagus baik serta memberikan maslahat semua warga negara Indonesia.

2. Di dalam jurnal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan vol.4 No.1, June 2023, Maulidia Khairunnisa, Siti Fatimah Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Sistem proporsional, yang dalam terminologi politik dikenal sebagai sistem representasi proporsional atau representasi multi-anggota, merupakan mekanisme elektoral yang mengalokasikan sejumlah kursi legislatif di suatu kawasan pemilihan didasari proporsi suara yang diperoleh. Dalam sistem ini, pendistribusian kursi di daerah pemilihan (dapil) dilakukan dengan Merujuk pada perhitungan suara keabsahan partai politik yang kemudian bagikan menggunakan bilangan pembagi tertentu. Konsep daftar calon terbuka dalam sistem ini mengacu pada pencantuman langsung identitas kandidat DPR dan DPRD dalam pilihan, memungkinkan konstituen untuk secara eksplisit menentukan pilihannya (Riwanto, 2015:95). Menimbang realitas politik yang heterogen dan penuh dinamika, penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi otoritas elektoral. Dalam evolusinya, sistem pemilu di Indonesia mengalami transformasi dengan mengadopsi dua model utama: Proporsional tertutup (closed-list PR), di mana pencoblos cuman mencoblos simbol partai, sementara alokasi kursi ditentukan berdasarkan nomor urut kandidat dalam daftar internal partai; serta Proporsional terbuka (open-list PR), yang memberikan kewenangan langsung kepada pemilih untuk menentukan kandidat legislatif pilihannya (Pakaya dkk, 2022:173). Sejarah pemilu di Indonesia mencatat bahwa sistem proporsional telah diterapkan sejak pemilu perdana tahun 1955, dengan karakteristik utama berupa alokasi kursi parlemen yang proporsional terhadap perolehan suara partai. Kedua model sistem ini telah diimplementasikan secara bergantian: proporsional tertutup sistem diterapkan pada pemilu 1999 serta 2004, sedangkan semase tahun

2009 samoai kontestasi pemilu 2024, proporsional terbuka sistem tetap menjadi format yang digunakan (Pakaya dkk, 2022:176).

3. Di dalam jurnal *perbandingan antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia: analisis menuju penyelenggaraan yang lebih baik* John Kenedy Azis, Irene Eka Sihombing September 2023. Dalam lanskap pemilu berimbang dengan terbuka, setiap pencoblos memiliki keleluasaan supaya secara langsung menentukan kandidat maupun partai politik yang diinginkannya. Tidak ada daftar calon yang tetap membatasi pilihan, sehingga setiap suara yang diberikan memiliki dampak langsung terhadap komposisi legislatif. Keunggulan sistem utama ini terletak pada tingkat representasi politik yang lebih presisi, di mana pemilih dapat menyalurkan aspirasi serta kepentingannya melalui kandidat yang mereka anggap paling kredibel. Lebih dari itu, sistem ini juga membuka ruang bagi kandidat independen untuk berkompetisi, menyuguhkan dinamika politik dengan pluralisme yang lebih luas. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup menempatkan otoritas penuh partai politik guna menentukan siapa yang akan duduk kursi legislatif. Pemilih hanya dapat mencoblos partai, sementara alokasi kursi dilakukan berdasarkan daftar internal yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, keterlibatan pemilih dalam menentukan representasi politik menjadi lebih terbatas, menciptakan jarak yang lebih besar antara pemilih dan wakil yang terpilih. Kendati demikian, sistem ini memberikan stabilitas internal bagi politik partai dengan memastikan bahwa figur-figur yang terpilih adalah mereka yang telah disaring melalui mekanisme partai. Dalam seputaran Indonesia yang menjunjung *pluralism* politik dan *simbolisi egaliter*, sistem pemilu proporsional secara terbuka dinilai sangat adaptif dalam mengakomodir spektrum preferensi politik yang beragam. Dengan ngasih hak pilih secara langsung terhadap kandidat maupun partai, sistem ini tidak hanya meningkatkan kualitas representasi politik, tetapi juga

mempererat hubungan antara pemilih dan wakil rakyat. Kestabilan politik menjadi pendukung penting dalam terjaga keseimbangan sistem pemerintahan. Dalam proporsional terbuka sistem, akurasi representasi politik memaksa partai untuk lebih responsif terhadap dinamika pemilu, akomodasi kepentingan publik demi mempertahankan basis dukungan. Hal ini mendorong partai untuk lebih aktif dalam membangun konteks, menyusun strategi konsensus, dan meredam potensi konflik politik. Namun, sistem ini juga menghadapi dilema fragmentasi parlemen. Dengan pendistribusian suara yang lebih luas, partai-partai kecil berpotensi memperoleh porsi kekuasaan yang signifikan, yang pada akhirnya dapat memperumit proses legislasi dan meningkatkan potensi instabilitas pemerintahan akibat dinamika pemerintahan yang fluktuatif. Di satu sisi, sistem berimbang dengan tertutup menawarkan struktur politik yang lebih terkonsolidasi. Dengan kendali penuh atas daftar calon, partai politik dapat mengatur kaderisasi internal, menjaga kohesi partai, serta meminimalisir fragmentasi kekuasaan. Stabilitas politik pun lebih terjamin karena platform kebijakan dapat dikonsolidasikan dengan lebih efektif. Namun, tantangan yang muncul dari sistem ini adalah potensi stagnasi politik akibat dominasi partai yang terlalu kuat. Jika partai gagal mengakomodir kepentingan rakyat, kepercayaan publik terhadap sistem politik dapat tergerus, menciptakan alienasi politik yang berakir pada delegitimasi demokrasi. Dengan demikian, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup memiliki jaminan yang kompleks terhadap stabilitas politik. Di satu sisi, keterbukaan sistem pemilu meningkatkan representasi dan akuntabilitas, tetapi berisiko melahirkan parlemen yang terpecah. Sementara di sisi lain, sistem tersebut menjanjikan konsistensi dan disiplin partai, namun berpotensi membatasi dinamika demokrasi yang sehat.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Siyasah Dusturiyah.

Sama seperti telah dimafhumi, Siyasah Dusturiyah merupakan cabang fikih yang mengelaborasi ihwal semisal Majelis Permusyawaratan, yang dalam nomenklatur Islam ialah *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*. Islam beranggapan eksistensi pimpinan sebagai keniscayaan yang tak terelakkan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, keberadaan pemimpin adalah suatu keharusan syar'i yang tidak boleh dikesampingkan. Bahkan, ia mengemukakan bahwa 60 tahun di bawah dominasi pimpinan yang aniaya masih lebihbagus dibandingkan 1 malam tanpa otoritas yang sama sekali. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa agama dapat lestari tanpa kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak akan pernah lestari tanpa legitimasi agama. Dari premis yang sarat dialektika antara pro dan kontra inilah, penulis merasa terdorong untuk menelaah dinamika sistem proporsional terbuka versus proporsional tertutup dalam perspektif siyasah syar'iyah..(Qomaruzzaman, 2023:154)

Konfigurasi *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* telah diterapkan sejak era Rasulullah Saw hingga masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Walaupun metode seleksi anggotanya mengalami diferensiasi, hal ini terjadi karena mekanisme tersebut bersifat ijtihadiyah. Namun esensi fundamentalnya tetap sama, yakni pemilihan umum berfungsi sebagai bentuk bai'at dan perwujudan kerelaan masyarakat sebagai pemegang supremasi kedaulatan dalam menentukan representasi yang memenuhi parameter kelayakan ideal.

Tujuan bernegara dalam Islam terfokus pada upaya menjaga keutuhan negara, melindungi keselamatan umat, serta mewujudkan keharmonisan dan stabilitas nasional, yang kesemuanya selaras dengan implementasi konstitusi negara. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, hal ini dapat dipecah menjadi domain ijtihadi yang fleksibel dan dapat dikalibrasi sesuai dengan dinamika zaman dan situasi (*Shalihun li kulli zaman wa makan*). Variasi dalam mekanisme PILEG (DPR) dalam kerangka Siyasah Syar'iyah merupakan aspek yang bersifat adaptif, di mana sistemnya dapat diselaraskan dengan

perubahan historis serta dinamika sosial-politik di suatu negara. Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan politik dalam Siyasah menjadi 3 kategori:

1. Ash-Sulthah Tasri'iyah – Otoritas dalam sistem politik yang mempunyai mandat untuk merancang dan menetapkan peraturan hukum yang lebih dikenal sebagai lembaga legislatif.
2. Ash-Sulthah Tanfidziyah – Lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan dan mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sering disebut sebagai eksekutif.
3. Ash-Sulthah Qada'iyyah – Badan yang bertanggung jawab dalam menegakkan serta mengadili perkara berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara.

MUI di tahun 2019 menggelar ijtihad Ulama Nusantara, Kota Padang Panjang, Sumbar, yang menghasilkan lima ketetapan hukum sebagai berikut:

1. Kewajiban Partisipasi Politik Pemilu dalam Islam memiliki kedudukan wajib sebagai instrumen untuk menyeleksi pemimpin dan perwakilan yang berkompetensi sesuai standar kelayakan, guna mewujudkan aspirasi rakyat dan maslahat bangsa.
2. Imperatif Kepemimpinan Islam menetapkan perintah untuk memilih pemimpin sebagai upaya menegakkan imamah dan imarah dalam tatanan kehidupan bernegara.
3. Standar Kepemimpinan Islam menggariskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat menghasilkan maslahat bagi umat.
4. Kewajiban Memilih Pemimpin Muslim Menentukan pemimpin yang berpihak pada kepentingan umat Islam merupakan suatu keharusan dalam Islam.
5. Haramnya Golput dan Salah Pilih Tidak berpartisipasi dalam pemilu (golput) padahal terdapat calon yang memenuhi kriteria adalah tindakan yang diharamkan. Demikian pula, memilih kandidat yang

tidak memenuhi standar kepemimpinan Islam yakni Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah juga dihukumi haram.(Qomaruzzaman, 2023)

Berkenaan pemberian kepemimpinan menurut Siyasa Syar'iyah, dewan wakil rakyat ialah suatu kelembagaan tertinggi zona wilayah syar'i diistilahkan dengan istilah Ahl Al-Halli Wa 'Al-Aqdhi yakni: *Annas* atau manusia yang fahm disegi (Ahlu-Syura) dan bertanggungjawab memiliki kriteria/melantiki pemimpin Negara serta punya kuasa membuat Qanun (Peraturan).

Jubair memnegmukakan pendapatnya dimana ia ber *stadmant*, Ahl al-halli Wa al-aqdhi istillah segelintir mreka yang berkuasa untuk memberi kemudahan dan memaksa atau orang yang dianggap bagus sebagai perwakilan umat dalam menyuarakan aspirasi. Begituu pula kendati Imam Al Mawardi mengeluarkan *statmand* yang lain bahwa jika Ahl al- halli wa 'al-aqdi, Ahlus Syura dan Ahlul Ikhtiyar memiliki kecocokan arti yang berarti suatu lembaga yang berhak dalam memutuskan pendapat, menjabarkan suatu hukum di pemerintahan bersesuaian denngn prinsip Syura (Musyawarah).

Pemilu sudah di kisahkan di dalam alkisah sejarah Islam itu dikemukakan dari peristiwa itu jadinya mengarah pada pemilihan umum yang kemudian dibuat oleh para ulama sekarang agar meng iayakan pemilihan sampai hingga sekran dipraktekkan yaitu pada wakil-wakil suku ketika kaum (*Bai'at al Nuqaba*)Anshar membai'at Nabi SAW pada aqabah, yang saat itu Rasulullah SAW bersabda:

بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي
مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ ،
فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ

Artinya: Kemarilahkalian semua dan berbai'atlah kepadaku untuk tidak menduakan Allah dengan lainnya, tidak mengambil yang bukan milik kalian, tidak melakukan hubungan di luar nikah, tidak

membunuh anak-anak sendiri, tidak berbuat perkataan yang tidak benar yang mengada-ada, tidak mendurhakai nabi dalam urusan yang baik. Barang siapa ngelakuin sesuatu dari yang demikian itu, lalu ia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. (HR.Bukhari,no.18 dan Muslim, no 1709). (Lailatul Mufidah, 2021).

Metode pemilihan kepala negara dalam agama Islam memiliki rupa politik konstitusional yang dapat memengaruhi terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang seiring berubahnya zaman juga ikut berubah. Memuncaknya semakin menggebu-gebu pada permasalahan adalah bahwa rakyat punya hak *abslout* alias kuasa dalam hal memilih pemimpin, sementara Ahlul halli wal aqdi mewakili masyarakat yang jumlahnya tipis, tetapi punya daya tampung lebih untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin.

Ya jadi, sistem perhubungan politik Islam tidaklah disahin secara penuh oleh Rasulullah SAW. Namun, rakyat bisa menganggapnya sebagai sebuah agama, walaupun Nabi SAW memberikan sedikit gambaran akan sistem pemerintahan tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang Bai'at al nuqaba'. Di dalam Al Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 dijelaskan bahwa untuk mengambil suatu keputusan dengan bermusyawarah. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menerima seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka"(Q.S Asy-Syura;38). (Lailatul Mufidah, 2021).

1.7.2 Pemilu dan Sistem Proporsional pada pemilu Indonesia

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Proporsional di pasal 168 a 2. Tentang anggota perwakilan rakyat, pemilihan Umum ialah mekanisme Hak prerogatif rakyat diselenggarakan langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

prinsipnya yang dikatakan pemilu adalah suatu cara pemilihan orang untuk mengisi jabatan politik. Pemilihan umum merupakan rangkaian peristiwa pemilu yang kompleks. Kejelirannya itu terbukti diambil total kedudukan yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, dan manajemen pelaksanaan tahapan. Pemilihan Umum adalah mencoblos seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam lembaran kertas atau dengan ngasih suaranya dalam pencoblosoan.

Pemilihan legislatif mencakup proses seleksi perwakilan rakyat untuk berbagai tingkatan parlemen di Indonesia, yakni DPD, DPR, serta DPRD kota/Kab dan provinsi. ini diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila serta ketentuan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ali Murtopo mengemukakan argument dan teori menuurutnya nya bahwa pemilihan sarana umum ialah sarana umum bagi rakyat Indonesia agar sinkronisasi kedaulatan mereka sekaligus membentuk institusi demokrasi. Sementara itu, Manuel Kaisiepo memandangi pemilu telah menjadi suatu kebiasaan yang tak terpisahkan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dalam berbagai sistem politik global. Ia menambahkan bahwa pemilu mempunyai arti penting karena berfungsi sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan yang sedang berjalan, serta menjadi faktor krusial bagi pemerintahan baru dalam memperoleh dukungan. (Najib, 2016).

Sengaknya ada 2 fungsi sistem demokrasi Indonesia. satu, sebagai proses dan cara mengubah pilihan pemilih hasil bangku penyelenggara negara di badan legislative atau eksekutif, ataupun skala nasional ataupun lokal. hal ini sering disebut sebagai tahapan penyelenggaraan Pemilu. Untuk kita bedakan antara Pemilu authoritarian dan demokratik, negara demokratis membuat undangundang tentang pemilihan yang didasarkan pd

mewakili kaedah demokrasi. Dari UU Pemilu yang menyematkan prinsip demokrasi, kayak dasar Pemilu, Pemilu Ber integritas, dan Pemilu Ber keadilan, dapat terumus sejumlah parameter untuk menjalankan Pemilihan secara demokratis.

Di dunia ilmu perpolitikan ada juga berbagai macam dari sistem pemilihan umum dengan berbagai ragam yang beragam bentuknya di antaranya:

1. *Single-member constituency* (1 wilayah pemilihan memilih 1 wakil, yang disebut dengan sistem distrik).
2. *Multi-member constituency* (1 dwilayah memilih beberapa wakil, biasanya disebut dengan sistim perwakilan berimbang atau biasa juga diikenal dengan sistem proporsional).

Sistem distrik disebut dengan sistem pemilu dengan cara kuno berdasarkan atas kesatuan tempat. tiap satuan zonasi Cuma punya satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. guna kegunaan itu, Negara dibagi dalam penjumlahan, distrik besar dan jumlah legislasi dalam dewan perwakilan rakyat yang diputus dari hasil distrik.

maka keunggulan dan kekurangan pemilu dalam menggunakan sistem distrik:

1. Keunggulan dari sistem distrik.
 - a. Dari segi keuntungan sistim ini menjadi arah integrasi parpol sebab kursi didapatkan pd suatu distrik pemilihan cuma satu.
 - b. Fragmentasi partai serta kecondongan membuat parpol baru dapat dilihat.
 - c. Minimnya hasil distrik, maka dewan yang terpilih mudah terkenal oleh anggota, jadi menyebabkan silaturahmi dengan Dasar massa lebih harmoni.
 - d. Tentu jua partai elit sistem ini ada potensi untung sebab melalui *distortion effect* bisa digapai suara itu dari pemilih-pemilih lain.
2. Kelemahan dari sistem distrik.

- a. Nggak terlalu memikirkan keuntungan dari patai kecil atau kaum minoritas, terutama kalangan menyeluruh Menyebarkan ke berbagai distrik. Maka sistem ini nggak akan representatif karena parpol yang gagal pada persaingan anytar distrik sebab akan kehabisan suara yang tlah mereka raih. Hal ini diartiin ada suara yang lewat dihitung atau ga berarti. Jika banyak partai bersaing, jumlah suara yang hilang bisa menjadi besar. Ini dikira tidak adil terhadap partai dan merasa dirugikan.

Sistem berimbang atau proporsional sistem. Sistem yg diformulasikan Negara kita. Dalam berimbang ini, si pencoblos tidak secara langsung mencoblos calon yang didukungnya. Calon dikriteria dari urutan nomor dari tiap partai politik (*orsos pol*). Pemilih akan diarahakan untuk memilih dengan cara memberikan suara di gambar atau ciri khas dari orsospol tersebut. Penghitungan suara untuk bahan jumlah kursi yang diperoleh oleh tiap orsospol dilakuin melalui penjumlahan hasil coblosan secara nasional atau penjumlahan suara pada tingkat daerah (provinsi). Setiap zonasi wilayah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah tersebut. Dan adapun keunggulan dan kerugian dari sistem proporsional ini adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan dari sistem proporsional.

- a. dipikir sangat representatif karena persenan suara yang didapat tiap partai sinkron dengan persentase kursi pada perolehnya di parlemen. Nggak ada perbedaan dari jumlah suara yang diperoleh serta jumlah bangku suara yang diperoleh.
- b. Tiap-tiap suara akan dihitung dan nggak ada yang sia sia. Partai kurang eksistensi dan golongan yang bukan majority memiliki peluang emas untuk mendapatkan perwakilan di parlementer. Oleh karena itu, masyarakat yang berbagai bentuknya dan pluralisme sangat banyak lebih menarik pada sistem ini. (Azed, 2017)

2. Kelemahan dari sistem proporsional.

- a. Proporsional tersebut tidak mengarahkan parpol untuk berintegrasi antara sesama; sebaliknya, justru nampak menekankan pertetangan di antara mereka sesama partai. Semakin banyaknya persentase partai dapat menghentikan integrasi antar beragam golongan di orang yang bersifat pluralis. karena ini dapat memfasilitasi fragmentasi serta pendirian partai baru lahir yang juga bersifat pluralisme.
- b. Hubungan antara perwakilan masyarakat dan konstituennya tidak begitu erat, namun sangay erat dengan partainya (bagian ini akuntabilitas). figur partai lebih mempengaruhi dibanding individualisme seorang wakil rakyat. Dampak yang terasa, sistem ini memberikan posisi yang kuat terhadap elit partai sebagai penentu wakilnya di dewan melalui Daftar Sistem.
- c. Banyak partai yang beradu kekuatan memperumit satu partai untuk meraih dominasi di parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, hal ini mempersukar dalam membentuk pemerintahan yang seimbang karena harus mendasarkan diri pada koalisi.

Ada beragam macam sistem pemilu di Indonesia, sebagai perumpamaan ialah penerapan sistem Proporsional, ada dua jenis sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem Proporsional serta Proporsional Tertutup. Demografi di Indonesia sudah terjadi sebanyak 13 kali, yakni pertama tahun 1955, setelah itu lanjut tahun 1971,1977,1982,1987,1992,1997 setelah lenyap sudah Orba di pemerintahan Presiden Soeharto, lalu pemilu dilakukin lagi di tahun 1999,2004,2009,2014 dan berakhir 2024.

Diawali tahun 1971-1999 Pemilu dilakukin sistem proporsional tertutup. sistem pemilu kemudian mulai sedikit mengalami evolusi setelah revormasi ditahun 2004 menjadikan sistem proporsional semi terbuka, yang kemudian utuh proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar patenkan pada pemilu 2009 yang pra aksarai dengan putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 (Silitonga,2022:613). Proporsional (Perwakilan Berimbang) atau biasa disebut sebagai *Proportional*

representation system atau *multi member representation* memberikan opsi jumlah kursi untuk dipersaingi pada suatu zonasi pemilihan. sistem ini suatu kesatuan administrasi jumlah suara yang diperoleh setiap partai penentuan jumlah kursi di parlemen. (Khairunnisa & Fatimah, 2021)

Sistem proporsional disini ialah penentu siapakah yang berhak duduk di suatu daerah pemilihan (Dapil) didasai oleh peroleh suara kursi parpol yang bersangkutan dengan cara memperhitungi jumlah hasil coblosan sah parpol yang dibagi dengan angka bilangan pembagian pemilih (BPP), maksud dengan calon daftar terbuka berarti partai mencantumkan nama-nama calon anggota DPR/DPRD pada kertas suara untuk dipilih langsung oleh konstituen. (Ridwanto, 2015, 95).

Sebagaimana yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 ada di ayat 27 bahwa diberitahu bahwa pemilu tu adalah tempat memilih wakil rakyat untuk anggota DPR, DPD Provinsi dan DPD Kab/Kota, perseorang untuk memilih partai yang menjadi pilihan di hati rakyat tercinta. Proporsional terbuka Sistem untuk demograsi sudah diatur dalam Pasal 168 ayat 2 di dalam UU No 7 Tahun 2007 bahwa memiliki tingkaik keterwakilan yang cukup bagus sebab pemilih bebas memilih wakilnya denga suka hati yang akan duduk di kursi parlemen, itu entah karena pemilih bebas memilih wakilnya ataupun dapat menjadi *contriling* orang yang akan dipilihnya.

Kelebihan lain dari Proporsional terbuka ini ialah siapa yang duduk di bangku parlement maka seutuhnya diharap dari coblosan rakyat, bukan partai. serta ada jaminan dan pastian suara rakyat menjadi penentu bagi yang akan duduk di parlemen nanti.

Kelemahan dari Proporsional terbuka ini adalah modal biaya untuk kampanye nya sangat mahal, serta integritas calon dan pemilih di pertaruhkan dengan menjamurnya *Money Politik* yang dilakukan oleh calon legislatif kepada masyarakat serta akan menimbulkan polarisasi politik serta anggaran yang cukup bisar dan banyak sekali jika dihitung oleh Negara, dan banyak. Pemilu proporsional terbuka sistem adalah mekanisme tatacara

pemilihan yang memiliki kemerdekaan bagi pemilih untuk memilih coblosan Kandidat atau Partai Politik secara langsung. Dalam proporsional sistem terbuka, hasil suara pencoblos langsung diberikan kepada Kandidat ataupun Partai Politik yang dipilih tanpa daftar calon tetap, akan tetapi ditinjau dari aspek yang lain sistem proporsional pemilu secara tertutup membatasi pemilih untuk memilih hanya dari Partai Politik nya saja, kendatipun Partai Politik yang mendapatkan kursi yang akan memilah milih calon yang akan menduduki kursi tersebut. (Rianda, 2020).

1.8 Metode Penelitian

Maka yang di dikatakan metode penelitian ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan cabang pengetahuan, dalam hal ini membahas tentang bagaimana tata cara melaksanakan pengamatan dengan ide yang pas secara teratur dengan rangkaian tahapan demi tahapan untuk terbangunnya secara ilmiah, serta untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyampaikan informasi data penting, sehingga dapat dipakai untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Nabuko,Achmadi 2021,2).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang gunakan di dalam naskah ialah penelitian hukum normatif, secara istilah penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. maka objek pada penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Mukti Fajar Nur Dewata,Yulianto Achmad:2010:36).

Penelitian normatif bias diandalkan untuk merincikan dan mengemukakan melalui telaah bahan pustaka atau sekunder yang dapat dipahami bahwa penelitian ini relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis seperti skripsi dan media informasi.(Hamdani et al., 2023)

1.8.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dipakai untuk penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Metode yuridis adalah metode dengan menelaah atau mengkaji studi pustaka yang sudah ada, maupun terhadap data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Sedangkan metode normatif biasa disebut sebagai metode dengan tujuan guna menghasilkan pembelajaran me hubungan antara satu peraturan dengan yang lainnya dan implementasinya.(Rahayu et al., 2017).

1.8.3 Sumber Data

Sumber data primer dan data sekunder pada penelitian ini perolehan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, naskah akademik undang, undang nomor 7 tahun 2017, serta putusan Mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-xx/2022. Sementara itu penelitian ini juga menggunakan Sumber data lainya sebagai penunjang ataupun pendukung untuk penelitian ini, maka di peroleh juga Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, disusun secara sistematis dalam bentuk narasi yang runtut, jelas, dan fokus. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan interpretasi data yang akurat serta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian. Setelah data dikumpulkan secara menyeluruh, dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik berdasarkan pemaparan konsep-konsep yang bersifat umum.(Adi Vibhisana et al., 2023)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yang fokus pada pencarian serta ketersediaan sumber data primer. Metode ini dilakukan dengan menelusuri serta mengkaji berbagai referensi hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian. Sumber data yang pertama digunakan pada penulisan penelitian ini berasal dari sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, undang-undang pada Pasal 168 ayat 2 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilu Legislatif dengan sistem proporsional terbuka. Menganalisa naskah akademik undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 Sumber data kedua adalah sumber sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya.

1.8.5 Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif dengan menyajikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan logis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pendekatan ini memastikan data tersusun secara efektif tanpa tumpang tindih, sehingga mendukung analisis yang mendalam. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, peneliti akan menerapkan metode analisis deduktif, yakni menelaah suatu permasalahan dari aspek yang bersifat umum hingga menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik.(Khairunnisa & Fatimah, 2021).